



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.SWL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Usamah Alfaruqi Hr bin Hairul**, tempat dan tanggal lahir Bulu Rotan, 04 Desember 1999, NIK.1373040412990002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kubang Gajah Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, email: [talawi99@gmail.com](mailto:talawi99@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Raisa Auliya Rahman binti Dede Kurnia**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 13 Februari 2001, NIK.3203015302010004, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kubang Gajah Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 06 Desember 2022

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.SWL, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 13 November 2016 di Mesjid Al-Ikhlas dari ayah Pemohon II yang bernama **Dede Kurnia** di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Dede Kurnia** (ayah kandung Pemohon II), Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hairul dan Asep Sholeh, dengan mahar berupa emas 1,5 (satu koma lima) gram di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka dalam usia 16 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun RT 01 RW 07, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, kabupaten Cianjur selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke Dusun Kubang Gajah, Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi,, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikeruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Adam Amrullah AlFaruqi,laki-laki, lahir tanggal, 31 Agustus 2017;
  - b. Allura Hawa Alfaruqi, perempuan, lahir tanggal, 17 April 2020.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan dekat, namun karena belum ada ikatan perkawinan, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk nikah siri dari pada berpacaran tanpa ikatan yang sah menurut agama islam;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;

8. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usamah Alfaruqi HR bin Hairul**) dengan Pemohon II (**Raisa Auliya Rahman binti Dede Kurnia**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo* atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto telah mengumumkan perihal

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Hairul bin Abdurrahman**, tempat tanggal lahir Talawi, 23 Juni 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Dusun Kubang Gajah Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Masjid Al-Ikhlas yang bertempat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur pada tanggal 13 November 2016;
  - Bahwa pada saat terjadinya pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka berusia kurang lebih 16 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dede Kurnia;
  - Bahwa pada saat akad nikah disaksikan oleh saksi sebagai saksi dari pihak laki-laki, dan Asep Sholeh sebagai saksi nikah dari pihak perempuan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah emas 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterpaksaan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka didasari atas keinginan keduanya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang, sedangkan pernikahannya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan kedua pihak keluarga sudah merestui hubungan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Adam Amrullah AlFaruqi, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2017 dan Allura Hawa Alfaruqi, perempuan, lahir tanggal 17 April 2020;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahan mereka dan selama hidup bersama sebagai suami istri sampai saat sekarang ini;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya hidup rukun, serta tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan dan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan dan kepentingan anak;
2. **Rahmiati binti Shaibi**, tempat tanggal lahir Bulu Rotan, 18 September 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Dusun Kubang Gajah Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto,

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Masjid Al-Ikhlas yang bertempat di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur pada tanggal 13 November 2016;
- Bahwa pada saat terjadinya pernikahan, status Pemohon I adalah jejak berusia kurang lebih 16 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 15 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dede Kurnia;
- Bahwa pada saat akad nikah disaksikan oleh Hairul sebagai saksi dari pihak laki-laki, dan Asep Sholeh sebagai saksi nikah dari pihak perempuan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah emas 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada keterpaksaan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka didasari atas keinginan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang, sedangkan pernikahannya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan kedua pihak keluarga sudah merestui hubungan keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Adam Amrullah AlFaruqi, laki-laki,

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 31 Agustus 2017 dan Allura Hawa Alfaruqi, perempuan, lahir tanggal 17 April 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahan mereka dan selama hidup bersama sebagai suami istri sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya hidup rukun, serta tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan dan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan dan kepentingan anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 22 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan. Ternyata sejak diumumkan oleh Jurusita Pengganti tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menjalankan petunjuk dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan*

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan itu". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hairul bin Abdurrahman** dan **Rahmiati binti Shaibi**, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri karena saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain dibawah sumpah di persidangan, isi keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dede Kurnia, dengan mahar berupa emas 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hairul dan Asep Sholeh;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau pertalian sesusuan, atau pertalian kerabat semenda atau hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Adam Amrullah AlFaruqi, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2017 dan Allura Hawa Alfaruqi, perempuan, lahir tanggal 17 April 2020;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal hidup bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah hidup bersama layaknya suami istri sejak November 2016 sampai dengan saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan guna kepentingan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan juga anaknya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa rukun perkawinan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus terpenuhi saat terjadinya perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam antara lain: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul.

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan qobul. Begitu juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bahwa jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pernikahannya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan kedua pihak keluarga sudah merestui hubungan keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah beralasan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hukum terhadap perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يقبل اقرار العاقلة البالغة با النكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, pendapat di atas sejalan dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV Halaman 254 yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدين علول

Artinya : "Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan, ia harus dapat membuktikan sahnya nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini juga dikuatkan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Pasal 34 ayat (1) undang-undang menyebutkan bahwa *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*. Kemudian, dalam Pasal 34 ayat (4) disebutkan pula bahwa *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan*. Di dalam Pasal 35 disebutkan pula bahwa *pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan ..... Selanjutnya, pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk mencatatkan pernikahannya kepada pihak Kantor Urusan Agama setempat, yang kemudian menjadi bahan bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk melaporkan telah terjadinya pernikahan menurut peraturan perundang-undangan kepada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penetapan ini, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut supaya diberikan kutipannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jls. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usamah Alfaruqi HR bin Hairul**) dengan Pemohon II (**Raisa Auliya Rahman binti Dede Kurnia**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Dyna Mardiah A., S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi S., S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Ttd

**Dyna Mardiah A., S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Almar Atul Hasanah, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Fahmi S., S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : -
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sawahlunto, 26 Desember 2022 Masehi  
Panitera,

Ttd

**Fahmi S., S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.SWL